

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum mengenai izin usaha pertambangan ini diberikan oleh pemerintah provinsi menurut ketentuan Pasal 14 UU Pemda. Berbeda dengan ketentuan Pasal 37 UU Minerba yang menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan yang dalam WIUP kabupaten menjadi tanggungjawab bupati sepenuhnya. Munculnya UU Pemda ini membuat semangat otonomi daerah menjadi sangat terbatas. Meskipun sudah dijelaskan mengenai urusan pemerintahan absolut dan konkuren ini tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan penerbitan izin ini. Dengan adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi justru menjadikan kurangnya pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun apabila penerbitan izin dikembalikan kepada pemerintah kabupaten justru itu akan lebih efektif mengingat bupati lebih tahu kondisi kawasan yang akan ditambang nantinya.
2. Penerapan prosedur perizinan kawasan karst di kabupaten Bandung barat seharusnya sesuai dengan apa yang ada didalam ketentuan UU Minerba yang di atur lebih lanjut dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin usaha yang didapatkan oleh PT. BWPS (Batu Wangi Putra Sejahtera) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Prosedur dan tata cara izin usaha pertambangan tidak diatur dalam UU Pemda dan masih mengacu kepada UU Minerba. Hal seperti ini yang justru membuat bingung para pelaku dalam usaha bisnis pertambangan karena rumitnya membuat izin usaha pertambangan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus segera merevisi UU Minerba dengan tujuan untuk mempermudah proses perizinan yang sudah ada. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 itu memperumit alur perizinan karena pada prinsipnya dengan adanya otonomi daerah ini untuk mempermudah proses perizinan yang semula ada di pemerintah pusat menjadi terbagi kepada pemerintah povinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Otonomi Daerah mengenai Izin Usaha Pertambangan harus sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 18 UUD '45 yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak adanya lembaga yang bisa melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang membuat ketentuan-ketentuan seperti ini justru akan membuat

sistem perizinan menjadi lebih rumit lagi karena pada dasarnya aturan ini hanya dijadikan sebagai produk politik saja.

2. Penerapan prosedur izin usaha pertambangan ini harus sesuai dan berjalan secara sistematis. Seyogyanya ketika izin usaha pertambangan ini dilakukan di daerah kabupaten maka diterbitkannya pun oleh pemerintah kabupaten dan tidak menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menjadi percuma ketika izin saat ini diterbitkan oleh pemerintah provinsi tapi pemerintah provinsi masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten untuk merekomendasikan penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus mengambil langkah cepat dalam hal ini karena apabila tidak justru permasalahan seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Ketentuan yang didalam Pasal 14 Poin 1 UU Pemda ini justru malah membatasi kebebasan mengurus daerah sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Apabila masih seperti ini justru yang dirugikan adalah pemerintah kabupaten dan yang mendapatkan imbas dari pertambangannya pemerintah kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2017.
- A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sajuti Thalib, *Kuasa Pertambangan di Indonesia*, Bandung, Akademi Geologi dan pertambangan, 1997.
- Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grafindo, Jakarta, 2009.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Tubagus Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Peradaba, Jakarta, 2002.

### B. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

### C. Sumber Lain

Andi Annisa Tiara Marina, Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur dan Pelaksanaan Izin Usaha Hotel di Kota Makasar, hlm. 1  
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/20734>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019, pukul 13.20 WIB

Dedis Elvalina, *“Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”*, Pekanbaru, 2016, hlm. 2

<https://www.neliti.com/id/publications/187059/kewenangan-pemerintah-daerah-provinsi-dalam-menerbitkan-izin-pertambangan-berdas>, Diakses pada tanggal 4 Mei 2019, pukul 13.20 WIB

Kampus Hukum, *Pengertian Menurut Hukum Administrasi*, <http://kampushukum.com/pengertian-perizinan/>, Diakses pada tanggal 7 Juli 2019, pukul 19:42 WIB

Kanal Pengetahuan, Pengertian Karst dan Ciri-ciri Kawasan Karst, URL: <https://www.kanalpengetahuan.com/pengertian-karst-dan-ciri-ciri-kawasan-karst>, Diakses pada tanggal 12 Juli 2019, Pukul 12:42 WIB

BPLHD Jawa Barat

Sekretariat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat

PT. Batu Wangi Putra Sejahtera